

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
No. : SK. 002 / DK / VI / 2020

Tentang
AUDIT COMMITTEE CHARTER (PIAGAM KOMITE AUDIT)
PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
Dewan Komisaris PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai, manfaat dan dampak positif yang optimal dari Kinerja Perusahaan, Perusahaan wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Asuransi perlu memiliki Komite Audit;
 - c. bahwa untuk dapat menjalankan fungsi Komite Audit yang memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance*, diperlukan adanya *Audit Committee Charter* (Piagam Komite Audit);
 - d. bahwa *Audit Committee Charter* (Piagam Komite Audit) merupakan pedoman yang mengikat dan mengatur Anggota Komite Audit PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam melaksanakan dan menjalankan aktivitas Komite Audit;
 - e. bahwa untuk melaksanakan Piagam Komite Audit di PT Asuransi Jasa Indonesia, maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara jo. Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
6. Pedoman *Good Corporate Governance* Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2009;
7. Anggaran Dasar Perusahaan PT Asuransi Jasa Indonesia sesuai dengan Akte Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973 beserta perubahannya;
8. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor Kep-74/MBU/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia jo.KEP-123/MBU/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Pengalihan Tugas Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jasa Indonesia jo.KEP-223/MBU/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jasa Indonesia;
9. Keputusan Komisaris No.SK.02/DK/XI/2010 tang 27 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Komite Audit pada PT Asuransi Jasa Indonesia;
10. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor SKB 001/SKB/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code) PT Asuransi Jasa Indonesia;
11. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia(Persero) Nomor SKB 002/SKB/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang *Board Manual* PT Asuransi Jasa Indonesia;
12. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (Code of Conduct) PT Asuransi Jasa Indonesia;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;

15. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-241/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jasa Indonesia;
16. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-193/MBU/09/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jasa Indonesia
17. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-118/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jasa Indonesia
18. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor SKB.02/SKB/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code);
19. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor SKB.03/SKB/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Board Manual PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, didukung dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/SEOJK/2017.
25. Surat Keputusan Direksi No. SK. 33/DMA/XI/2019 tanggal 08 November 2019 perihal Nomenklatur sesuai SK No. 03.DMA/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 Tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT ASURANSI JASA INDONESIA TENTANG AUDIT COMMITTEE CHARTER (PIAGAM KOMITE AUDIT)**

Pasal 1

Komite Audit PT Asuransi Jasa Indonesia dalam menjalankan fungsinya wajib mengacu pada Audit Committee Charter (Piagam Komite Audit) yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) No.SK.001/DK/I/2013 tanggal Januari 2013 tentang *Audit Committee Charter* (Piagam Komite Audit) PT Asuransi Jasa Indonesia.

Pasal 3

Hal-hal yang belum dan/ atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Pasal 4

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 2 Juni 2020
PT. Asuransi Jasa Indonesia



Widodo Ekatjahjana
Komisaris Utama

Salinan Surat Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth :

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Sekretaris Komisaris
3. Anggota Komite Audit
4. Direksi

Lampiran SK Komisaris
No.SK.003/DK/VI/2020

**TENTANG
AUDIT COMMITTEE CHARTER (PIAGAM KOMITE AUDIT)
PT ASURANSI JASA INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Definisi

- a. Perusahaan adalah PT Asuransi Jasa Indonesia.
- b. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu proses mekanisme yang digunakan oleh Perusahaan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan dan meningkatkan nilai Perusahaan (*corporate value*) dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan etika.
- c. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan yang keseluruhan anggota Komisaris berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
- d. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar. Keseluruhan Direktur berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
- e. Komite Audit adalah organ pendukung Komisaris yang bertugas menilai dan memastikan efektifitas sistem pengendalian intern serta efektifitas tugas Group Internal Audit (audit internal) dan audit eksternal.
- f. Piagam Komite Audit adalah pedoman Kerja Komite Audit Perusahaan yang memuat visi, misi, tujuan, peran dan tanggungjawab, tugas, hubungan dengan pihak terkait, keanggotaan, persyaratan anggota, rapat anggota, remunerasi dan anggaran, kode etik, pelaporan, ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, evaluasi dan penyempurnaan.

- g. Jajaran Manajemen adalah Direksi beserta Pejabat 1 (satu) level dibawah Direksi yang membantu pengelolaan Perusahaan.
- h. *Stakeholder* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu karyawan kreditur, pemegang polis (Tertanggung), broker, agen asuransi, lembaga keuangan, reasuradur, loss adjuster dan pemerintah serta pihak berkepentingan lainnya.

2. Visi Dan Misi

- a. Visi Komite Audit Perusahaan adalah menjadi organ pendukung Komisaris yang professional dan efektif.
- b. Misi Komite Perusahaan adalah membantu Komisaris dalam menilai dan memastikan efektifitas sistem pengendalian intern serta efektivitas pelaksanaan tugas Group Internal Audit dan Auditor Eksternal dalam rangka optimalisasi implementasi *Good Corporate Governance*.

3. FUNGSI

- a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Group Internal Audit maupun Auditor Eksternal sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standard.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal Perusahaan.
- c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur untuk menilai informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, termasuk laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada Pemegang Saham
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

4. Anggota Komite Audit terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman serta kualitas lain yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Komite Audit terdiri dari Ketua dan Anggota
 - b. Ketua dan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan, dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - c. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen Perusahaan.
 - d. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
 - e. Dalam hal terdapat Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - f. Komite Audit bekerja secara kolegial profesional, efektif dan efisien dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan
 - g. Anggota Komite Audit memperoleh penguasaan dari dan bertanggungjawab kepada Komisaris
 - h. Struktur anggota Komite Audit
 - i. Anggota Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari anggota Dewan Komisaris dan atau pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman, spesifikasi serta kualitas lain yang diperlukan.
 - ii. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Komite Audit dibantu oleh Sekretaris Komisaris Audit yang dirangkap oleh Sekretaris Komisaris
 - i. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali satu kali, selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- j. Susunan nama dan riwayat hidup anggota Komite Audit disampaikan dalam *website* dan Laporan Tahunan Perusahaan sehingga terjadi *control social* mengenai independensinya
- k. Anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- l. Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi persyaratan anggota sebagaimana dimaksud dalam Bab II Nomor 5 Surat Keputusan Dewan Komisaris ini.

5. Persyaratan Anggota

- a. Anggota Komite Audit secara bersama –sama memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai proses bisnis Perusahaan secara umum
- b. Anggota Komite Audit memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidang :
 - i. Audit, Akuntansi dan Keuangan (pemahaman dalam konsep dan praktik *Corporate Finance, Internal Control, Risk Management, Auditing* serta *Fraud*).
 - ii. Peraturan Perundangan (pemahaman mendalam mengenai konsep dan praktik peraturan perundangan, perasuransian, *good corporate governance*, pasar modal, pasar uang, pasar komoditi berjangka, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah).
 - iii. Proses bisnis sektor asuransi kerugian
- c. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang – undangan dibidang Pasar Modal serta Peraturan perundang – undangan terkait lainnya;
- d. Anggota Komite Audit harus independen, objektif dan professional.
- e. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- f. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas, dedikasi dan pemahaman yang baik tentang organisasi, lingkungan bisnis, risiko dan pengendalian.
- g. Anggota Komite Audit harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik
- h. Anggota Komite Audit harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sehingga menjadi budaya dalam aktifitas keseharian

- i. Anggota Komite Audit tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan, antara lain:
 - i. Mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan karyawan atau jajaran Manajemen Perusahaan.
 - ii. Mempunyai kaitan dengan rekanan Perusahaan.
 - iii. Pihak-pihak lain yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku.
- j. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- k. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- l. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- m. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independent;
- n. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada atau Perusahaan Publik;
- o. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- p. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- q. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
- r. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independent dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

- s. Komite Audit di Ketuai oleh Komisaris Independent dan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- t. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- u. Anggota Komite Audit yang telah menjabat 2 (dua) periode tidak dapat dipilih kembali.

6. Independensi Komite Audit

- a. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Anggota Komite Audit yang telah menjabat selama 2 (dua) periode tidak dapat dipilih kembali.
- c. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independent;
- d. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada atau Perusahaan Publik;
- e. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- f. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- g. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

7. RENUMERASI DAN ANGGARAN

- a. Besarnya honorarium untuk anggota Komite Audit Perusahaan yang bukan Anggota Dewan Komisaris perusahaan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama, tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Ketua Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen Perusahaan tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

- b. Pajak penghasilan atas pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud butir 1 diatas ditanggung yang bersangkutan dan disetor ke Kas Negara oleh Perusahaan.
- c. Anggaran Komite Audit disusun dengan memperhatikan rencana kerja Komite Audit
Penyusunan anggaran Komite Audit memperhatikan prioritas kegiatan Komite Audit yang dilakukan sesuai kemampuan Perusahaan dan aspek kewajaran.
- d. Komite Audit disusun dengan memperhatikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum tahun buku berjalan untuk ditetapkan.
- e. Salinan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Direksi untuk diketahui.

8. KODE ETIK

- a. Anggota Komite Audit berkomitmen untuk memberikan kemampuan terbaik, dengan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, menjunjung tinggi profesionalisme serta menyediakan waktu yang memadai.
- b. Anggota Komite Audit bekerja dengan mengutamakan integritas, objektivitas, kejujuran serta berkomitmen tinggi demi kemajuan Perusahaan dan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Tugas dan Tanggung jawab
 - a. Terkait dengan Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)
 - i. Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan dengan penekanan pada kepatuhan terhadap standard dan kebijakan akuntansi yang berlaku.
 - ii. Melakukan *review* atas laporan-laporan keuangan terhadap standard dan kebijakan akuntansi serta konsistensi terhadap informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
 - iii. Melakukan pengawasan atas audit eksternal, termasuk melakukan *assessment* melalui kualitas jasa audit yang dilakukan dan merekomendasikan kewajaran *fee* yang dibebankan oleh Auditor Eksternal.
 - iv. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak Otoritas antara lain laporan

keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

- v. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - vi. Memberikan Pendapat Independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
- b. Terkait dengan Manajemen Pengendalian dan Risiko (*Risk and Control Management*)
- i. Melakukan pengawasan proses manajemen risiko dan evaluasi pengendalian Perusahaan, guna memperkecil kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan.
 - ii. Melakukan pengawasan terhadap cakupan audit internal dan audit eksternal dalam rangka memastikan bahwa semua risiko utama dan bentuk pengedaliannya telah dipertimbangkan secara seksama oleh para auditor, baik Auditor Internal maupun Auditor Eksternal.
 - iii. Meyakini bahwa Jajaran Manajemen telah melaksanakan pengendalian risiko-risiko sesuai dengan rekomendasi dari para Auditor, baik Auditor Internal maupun Auditor Eksternal
 - iv. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - v. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
 - vi. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris
 - vii. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
 - viii. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.

- c. Terkait dengan *Good Corporate Governance*
- i. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan nilai dan sasaran Perusahaan dan mensosialisasikannya kepada para *Stakeholder*.
 - ii. Memastikan terpenuhinya aspek akuntabilitas pada setiap *Business Process* Perusahaan.
 - iii. Melaksanakan pengawasan pada setiap proses dan implementasi *Good Corporate Governance*.
 - iv. Memonitor kepatuhan terhadap kebijakan pendukung penerapan GCG (*soft structure Good Corporate Governance*) Perusahaan.
 - v. Memonitor kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku bagi Perusahaan.
 - vi. Meminta Auditor Internal melaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai cakupan *review* terhadap praktik *Good Corporate Governance* di Perusahaan dan memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat apabila terdapat penyimpangan yang serius.

10. Tugas Komite Audit

- a. Secara objektif dan professional menjalankan tugas berdasarkan arahan Dewan Komisaris.
- b. Secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- c. Secara mandiri baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- d. Berdasarkan *Audit Committee Charter* (Piagam Komite Audit) yaitu pedoman kerja yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Audit dan lingkupan kerjanya.
- e. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa :
 - i. Pengendalian internal dilaksanakan secara efektif dengan jalan melakukan evaluasi terhadap berbagai hal yang diperlukan untuk menyimpulkan bahwa pengendalian intern telah memenuhi tujuannya.
 - ii. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standard auditing yang berlaku.
 - iii. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

- iv. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
- f. Membantu Dewan Komisaris dalam memproses pemilihan Auditor Eksternal termasuk imbalan jasanya.
- g. Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal Perusahaan sebagai upaya penyempurnaan, pengendalian dan penciptaan iklim disiplin guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan.
- h. Merekomendasi dan mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal Perusahaan yang efektif, serta implementasinya.
- i. Meningkatkan efektifitas fungsi audit internal maupun audit eksternal dengan cara menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit Group Internal Audit maupun Auditor Eksternal, sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan audit yang tidak memenuhi standard.
- j. Memastikan bahwa prosedur *review* terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan telah berjalan dengan baik.
- k. Membantu Komisaris dalam memberikan masukan untuk menjaga kecukupan (*disclosure*) semua informasi yang material dalam Laporan Keuangan dan meningkatkan kualitas transparansi Laporan Tahunan Perusahaan.
- l. Mengevaluasi kecukupan dan ketetapan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Perusahaan serta menilai pelaksanaannya.
- m. Melakukan identifikasi dan evaluasi/pengkajian atas hal-hal yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas Komite Audit.

11. KEWENANGAN KOMITE AUDIT

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana serta aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Melibatkan pihak independent di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)

- c. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

12. HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

a. Hubungan dengan Auditor Eksternal

- i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan dan atau pemberhentian Auditor Eksternal.
- ii. Melakukan *review* atas *engagement letter* antar Perusahaan dengan Auditor Eksternal.
- iii. Melakukan *review* atas cakupan dan pelaksanaan Auditor Eksternal serta kewajaran besaran jumlah *fee* yang dibebankan oleh Auditor Eksternal.
- iv. Melakukan pembahasan atas laporan Auditor Eksternal.
- v. Memonitor kinerja Auditor Eksternal dan memastikan bahwa Auditor Eksternal patuh terhadap standard profesionalisme, terutama yang berkaitan dengan independensi sebagai Auditor Eksternal.

b. Hubungan dengan Auditor Internal

- i. Memberikan rekomendasi atas penunjukan dan atau Group Head Internal Audit Perusahaan yang diajukan oleh Direktur Utama kepada Komisaris.
- ii. Melakukan *review Internal Audit Charter*.
- iii. Melakukan *review* rencana audit tahunan Group Internal Audit Perusahaan.
- iv. Memastikan bahwa fungsi Internal Audit memiliki metodologi, alat bantu dan sumber daya yang memadai dan berkompeten sehingga dapat memenuhi ketentuan yang terdapat dalam *Internal Audit Charter* serta memastikan penyelesaian rencana tahunan Group Internal Audit Perusahaan.
- v. Melakukan pembahasan laporan hasil audit Group Internal Audit Perusahaan secara periodik sekaligus memantau tindak lanjut hasil audit
- vi. Memastikan bahwa Auditor Internal patuh terhadap standard profesi yang berlaku.

c. Hubungan dengan Jajaran Manajemen

- i. Mempertimbangkan beberapa permasalahan secara spesifik didelegasikan oleh Komisaris terkait atas laporan keuangan, risiko dan pengendalian internal.

PT ASURANSI JASA INDONESIA, Kantor Pusat : Jl. Letjen. M.T. Haryono Kav. 61, Jakarta 12780

Alamat Sementara : Mulia Business Park, Jl. : Jl. Letjen. M.T. Haryono Kav. 58 – 60, Jakarta 12780

T. +62 21 7994508, 7987908, F. +62 21 7995364, 7971015, E. jasindo@jasindo.co.id | jasindo@jasindo.jasindonet.com

- ii. Mendiskusikan secara teratur dan terbuka dengan Jajaran Manajemen terkait permasalahan yang dapat mempengaruhi Perusahaan baik dalam bidang keuangan maupun non keuangan.
 - iii. Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Group Internal Audit.
 - iv. Memastikan bahwa Jajaran Manajemen dan karyawan telah menetapkan *Good Corporate Governance*.
 - v. Memastikan bahwa Jajaran Manajemen dan karyawan telah menjalankan prinsip pengenalan nasabah.
 - vi. Memastikan bahwa Jajaran Manajemen menjamin baik Auditor Eksternal maupun Auditor Internal dapat bekerja sesuai dengan standar yang berlaku.
 - vii. Memperoleh dukungan dan bantuan dari Direksi dalam bentuk :
 - Akses yang memadai atas segala informasi yang relevan dan ada di lingkungan Perusahaan.
 - Narasumber/mitra kerja yang sesuai dengan tugas yang sedang dilaksanakan terutama pada Group Head Internal Audit dan Group Corporate Secretary
 - Ruang kerja dan dukungan kesekretariatan.
 - viii. Pengembangan potensi diri.
- d. Hubungan dengan Group *Enterprise Risk Management*
- i. Komite Audit dapat memperoleh masuk dari Group *Enterprise Risk Management* mengenai identifikasi dan penanganan risiko penting Perusahaan melalui Direksi.
 - ii. Komite Audit memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki mekanisme dan cakupan informasi yang cukup dalam penanganan risiko penting Perusahaan sehingga pelaporan audit yang terkait juga diselaraskan dengan cakupan dan prioritas risiko Perusahaan

BAB IV

PROSEDUR KERJA, RAPAT, PELAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

13. RAPAT ANGGOTA

- a. Komite Audit melakukan rapat sedikitnya 1 (satu) kali setiap (satu) bulan.

- b. Anggota Komite Audit wajib hadir dalam setiap rapat dan dimungkinkan mengundang pihak lain apabila diperlukan seperti Komisaris, Direksi, Group Corporate Secretary, Group Head Internal Audit, Group Head terkait lainnya, dan Auditor Eksternal.
- c. Rapat anggota Komite Audit harus diselenggarakan berdasarkan mekanisme tata tertib rapat yang berlaku, termasuk mengenai undangan dan agenda rapat.
- d. Setiap pengambilan keputusan dalam rapat anggota Komite Audit dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak.
- e. Setiap rapat anggota Komite Audit dibuatkan risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
- f. Risalah rapat anggota Komite Audit wajib diadministrasikan dan didokumentasikan oleh Sekretaris Komite Audit selanjutnya dibagikan kepada seluruh anggota Komite Audit dan para pihak yang hadir sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- g. Risalah rapat Komite Audit disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris
- h. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan Komite Audit.
 - i. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan)
 - ii. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
 - iii. Keputusan rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

14. Pelaporan

- a. Komite Audit memberikan laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas disertai rekomendasi (jika diperlukan) kepada Dewan Komisaris secara berkala dan sesuai dengan penugasan khusus berupa :
 - i. Laporan berkala yang berisi pokok-pokok hasil kinerja Komite Audit.
 - ii. Laporan berkala yang berisi temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan.

- iii. Laporan khusus yang berisi temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan.
- b. Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Audit.
- c. Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, Komisaris berhak menerima semua salinan dari risalah rapat dan laporan-laporan lain yang diperlukan.
- d. Komite Audit Wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- e. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

15. Evaluasi Kinerja

- a. Evaluasi kinerja Komite Audit dan anggota Komite Audit merupakan analisa pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Audit yang meliputi :
 - i. Tingkat efektivitas Komite Audit dalam menjalankan fungsinya.
 - ii. Tingkat kehadiran dalam rapat Komite Audit
 - iii. Tingkat pemahaman anggota Komite Audit atas berbagai permasalahan di Perusahaan.
- b. Komisaris menilai kinerja Komite Audit paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, Evaluasi kinerja juga dapat dilakukan secara *self assessment* ataupun evaluasi oleh pihak independen diluar Komite Audit, misal : anggota komite lain dari Komisaris.
- c. Evaluasi Komite Audit dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap peran dan tanggung jawab Komite Audit yang tercakup dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Audit.

16. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Terkait Laporan Keuangan

- a. Komite Audit akan melakukan penelaahan terhadap pengaduan atau pelanggaran terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak terkait sehubungan dengan pelaporan tersebut.

BAB V PENUTUP

17. PEMBERLAKUAN DAN PENYEMPURNAAN

- a. Piagam Komite Audit ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, artinya semua kegiatan Komite Audit sejak tanggal tersebut wajib mematuhi dan menggunakan Piagam ini. Dengan berlakunya Piagam Komite Audit yang terbaru ini, maka Piagam Komite Audit sebelumnya yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada bulan Januari 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Piagam Komite Audit ini dikaji secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali upaya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik terbaik (*best practices*).